



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2010/PA.Pyb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT .**

**M E L A W A N**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2010 mengajukan gugatan cerai atas Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Pyb tanggal 26 Agustus 2010, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 1999 di Pidoli sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/12/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal tahun 1999.
2. Bahwa setelah menikah pada bulan Mei 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam selama 8 tahun yaitu sejak tahu 2001 sampai dengan akhir 2009, dan antara Penggugat dan



Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri yang syah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1,
2. dan pada saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi damai dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keharmonisan tersebut tidak terwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat sering keluyuran malam dan pernah juga tidak pulang kerumah.
  - Tergugat sering meminum-minuman yang memabukkan
  - Tergugat selingkuh
  - Tergugat memberikan belanja tidak pernah memadai bahkan 1 tahun belakangan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan belanja lagi.
  - Tergugat seringkali menjatuhkan talak kepada Pemohon.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat seperti alamat diatas.
5. Bahwa pada saat Tergugat pulang ke Panyabungan Tergugat meninggalkan hutang ke Perusahaan tempat Tergugat kerja sehingga perusahaan tersebut menuntut tanggung jawab dari Penggugat sebagai isteri Tergugat.
6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010 Penggugat pulang ke Roburan Dolok ke rumah orang tua Penggugat
7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Tergugat dan keluarga Tergugat merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mau rukun dengan syarat nikah baru, akhirnya terjadi kesepakatan nikah baru dilaksanakan dipidoli, namun 3 hari Penggugat di Pidoli pernikahan tersebut tidak dilaksanakan juga maka Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Roburan Dolok.
8. Bahwa pada saat Penggugat pergi Penggugat tidak dibolehkan Tergugat membawa pakaian Penggugat, Tergugat menahan pakaian tersebut dan sudah pernah juga diminta secara keluarga namun Tergugat tetap menahan.



9. Bahwa semenjak bulan juli tahun 2009 Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan belanja Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat lagi oleh sebab itu Penggugat mohon supaya tergugat dapat memenuhi uang belanja Tergugat tersebut sebanyak Rp. 600.000,- perbulan yaitu semenjak bulan Juli 2009 hingga saat ini.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang masih dibawah umur oleh sebab itu Penggugat sebagai ibu dari anak – anak tersebut , Penggugat memohon supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat yang bernama : karena masih sekolah di Pidoli Lombang maka Tergugat saja yang mengasuhnya.
11. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai mahar berupa uang sebanyak Rp. 2.500.000,- dan tunai Rp. Rp. 2.000.000,-, sedangkan yang masih hutang sebanyak Rp. 500.000,- yang masih belum dibayar hingga saat ini oleh sebab itu Penggugat memohon supaya mahar tersebut ditetapkan sebagai hutang Tergugat.
12. Bahwa, karena anak yang bernama umur 3 tahun diasuh oleh Penggugat, Penggugat memohon supaya Tergugat membayar uang belanja anak tersebut sebanyak Rp. 300.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa.
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga bersama Tergugat, dan lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan : antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat ()
3. Menetapkan pakaian Penggugat sebanyak 2 tas Koper dan 3 kardus



4. Menghukum Tergugat mengembalikan pakaian Penggugat sebanyak 2 tas Koper dan 3 kardus.
5. Menetapkan Tergugat belum memenuhi belanja Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2009 hingga saat ini sebanyak Rp. 600.000,- perbulan
6. Menghukum Tergugat membayar belanja masa lampau Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 600.000,- perbulan sejak bulan Juli 2009 hingga saat ini.
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak **hadhanah** atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama umur 3 tahun
8. Menetapkan belanja anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : (Pr) umur 3 tahun, sebanyak Rp. 300.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa.
9. Menetapkan Hutang mahar Tergugat terhadap Penggugat berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah)
10. Menghukum Tergugat membayar belanja anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : sebanyak Rp. 300.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa.
11. Menghukum Tergugat membayar mahar Penggugat sebanyak Rp. 500.000,-
12. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar **bersatu** kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Drs. Buriantoni, SH, MH**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999 yang lalu di Pidoli ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak setahun yang lalu yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa tentang pernyataan Penggugat tentang sebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat tidak ada selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat ada memberi belanja sesuai kemampuan Tergugat dan Tergugat tidak ada mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa tentang pernyataan Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan pernah tidak pulang ke rumah, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat mengakuinya ;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat ada memiliki hutang pada perusahaan tempat Tergugat bekerja di Batam sebesar Rp. 1.200.000,-, tapi sewaktu Tergugat pergi dari Batam, Tergugat meninggalkan motor Tergugat pada Penggugat yang dapat Penggugat gunakan untuk melunasi hutang tersebut ;



- Bahwa tentang pakaian Penggugat yang berada di rumah Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengambilnya di rumah Tergugat, dan Tergugat tidak akan menahannya lagi ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat, terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan, dan mengenai hutang mahar Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 500.000,-, Tergugat tidak bersedia membayarnya karena uang hasil penjualan rumah milik Penggugat dan Tergugat di Batam telah dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa mengenai hak pengasuhan anak, Tergugat tidak setuju ditetapkan kepada Penggugat, melainkan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat saja, dan tentang nafkah anak-anak Tergugat akan memberinya semampu Tergugat ;
- Bahwa tentang gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, pada dasarnya Tergugat keberatan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, replik Penggugat tetap seperti gugatan Penggugat semula ;
- Bahwa tentang hutang Tergugat pada perusahaan tempat Tergugat bekerja di Batam sebesar Rp. 1.200.000,-, dalam jawabannya Tergugat menyatakan motor Tergugat yang berada pada Penggugat sebagai pembayarnya, Penggugat menyetujuinya, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang kewajiban Tergugat untuk membayar hutang tersebut ;
- Bahwa tentang pakaian Penggugat yang berada di rumah Tergugat, dimana dalam jawabannya Tergugat telah mempersilahkan Penggugat untuk mengambilnya di rumah Tergugat, dan Tergugat tidak akan menahannya lagi, Penggugat menyetujuinya, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pakaian Penggugat tersebut ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat, terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan, dan mengenai hutang mahar Tergugat terhadap Penggugat





sebesar Rp. 500.000,-, dimana dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia membayarnya karena uang hasil penjualan rumah milik Penggugat dan Tergugat di Batam telah dikuasai oleh Penggugat, hal mana Penggugat sendiri telah mengakui dan menyetujuinya, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan mahar Penggugat tersebut ;

- Bahwa mengenai hak pengasuhan anak, dalam jawabannya Tergugat minta agar keputusan pengasuhan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat saja, sehingga karena itu Tergugat tidak dibebani kewajiban nafkah sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, melainkan tetap dibebani kewajiban Tergugat selaku ayahnya sesuai kemampuan Tergugat, Penggugat menyetujuinya, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dan gugatan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- Bahwa tentang gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Penggugat tetap seperti gugatan Penggugat semula, yakni ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya juga tetap seperti jawaban semula, dan atas replik Penggugat untuk mencabut beberapa poin gugatannya, Tergugat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/12/VII/1999 tanggal 25 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, dilegalisir Panitera lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:



Saksi I : tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 yang lalu di Pidoli ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pidoli selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke Batam dan tinggal di sana lebih kurang 9 tahun, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang terlebih dahulu ke Panyabungan, baru kemudian disusul oleh Penggugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluyuran malam dan pernah juga tidak pulang ke rumah, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat, Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, karena domisili yang berjauhan antara Saksi dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik sebelum berpisah dengan cara menasehati Tergugat agar merubah kelakuannya sewaktu Tergugat pulang ke Panyabungan, maupun setelah berpisah yaitu keluarga Tergugat mendatangi Penggugat, akan tetapi Penggugat tampaknya sudah tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;





Saksi II : tempat tinggal di, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 11 tahun yang lalu di Pidoli Lembang ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pidoli selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke Batam dan tinggal di sana lebih kurang 9 tahun, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang terlebih dahulu ke Panyabungan, baru kemudian disusul oleh Penggugat sebulan sebelum puasa kemarin ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat, Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, karena domisili yang berjauhan antara Saksi dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga telah berupaya 3 kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :



Saksi I : Nama **KHOIRUL SALEH Bin MALIN MUDO**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pidoli Lembang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah famili Tergugat (kakek) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih 7 tahun yang lalu di Pidoli Lembang ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pidoli selama beberapa bulan lalu pindah ke Batam, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang terlebih dahulu ke Panyabungan, baru kemudian disusul oleh Penggugat sebulan ini ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Penggugat kembali ke Panyabungan sebulan yang lalu, Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya di Roburan Lembang, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat beritkad berbaik kembali, karena itu Tergugat menjemput Penggugat dan Penggugat bersedia kembali ke Pidoli bersama Tergugat, tapi Penggugat dan keluarga Penggugat merasa was-was tentang masih sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah sering menjatuhkan talak kepada Penggugat, karena itu ingin agar masalah itu dibereskan terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menanyakan hal tersebut kepada KUA, pihak KUA kemudian menyarankan agar Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah yang baru, sewaktu Saksi kembali dari KUA, Saksi langsung ke rumah keluarga Penggugat, di



sana Saksi mendapati Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya, dan hanya tinggal di Pidoli selama 2 hari saja ;

- Bahwa kemudian keluarga Penggugat berjanji kepada Saksi akan datang ke Pidoli 3 hari kemudian untuk melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kenyataannya keluarga Penggugat kemudian datang bukan untuk melangsungkan pernikahan melainkan untuk mengambil pakaian Penggugat yang tertinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa sejak kejadian itu tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sendiri juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil dan bantahan semula selanjutnya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan menyerahkannya kepada hakim mediator, **Drs. Sahnan SH.MH** untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat



adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini kurang harmonis karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat, namun Tergugat membantah kalau Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain, tidak memberi belanja kepada Penggugat, dan sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan seorang saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan selalu bertengkar, hal mana pada akhirnya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pihak keluarga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1999 yang lalu di Pidoli Lembang ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع

بقدر الامكان Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudharatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai pengembalian pakaian Penggugat oleh Tergugat, hutang Tergugat, nafkah lampau Penggugat, hak asuh anak (hadhanah), biaya anak sampai dewasa atau mandiri dan hutang mahar Tergugat, oleh Penggugat dalam persidangan gugatan tersebut telah dicabut, hal mana pencabutan tersebut karena telah diselesaikan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat dan pencabutan tersebut juga telah disetujui oleh Tergugat, maka dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, oleh sebab itu pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

#### **MENINGAT**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) atas diri Penggugat ( );





3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 154.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1431 Hijriah oleh kami **Drs. IDRIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **ROLI WILPA, S.HI**, masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**

**Drs. IDRIS, SH**

HAKIM ANGGOTA,

**ROLI WILPA, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. ASMIL**

***Rincian Biaya Perkara :***

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 110.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 154.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)